



P E N E T A P A N

Nomor : 136/Pdt.P/20 11/PA.Smd.

بسم الله - للرحمن الرحيم-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Pengesahan Nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan xxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Pemohon II , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 3 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 136/Pdt.P/2011/PA.Smd., telah mengajukan permohonan untuk penesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juni 2009, yang dilaksanakan di Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak xxx

Penetapan No. 136/Pdt.P/20 11/PA. Smd. tanggal 7 Juni 2011.

1



- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak xxx (saudara kandung pemohon II, dikarenakan ayah kandung pemohon II sedang sakit);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak xx dan Bapak xx;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, xxx, xxx berstatus duda dalam usia 33 tahun, sedang xxx berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa setelah akad nikah, pemohon I mengucapkan janji/shigat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama xxx lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 2010;
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah pemohon menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Samarinda, ternyata pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Samarinda, Nomor.Kk.xxx tanggal 02 Mei 2011;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak, namun Kantor Catatan Sipil menolak permohonan pemohon karena belum memiliki Buku Nikah, oleh

Penetapan No. 136/Pdt.P/2011/PA.Smd. tanggal 7 Juni 2011.

2



karenanya para pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas pemohon I dan pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I, xxx dengan pemohon II, xxx, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009, di xxx, Kota Samarinda ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan kedua Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, pemohon I dan pemohon II memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan II tetap pertahankan Permohonan sebagaimana tersebut ;
- Bahwa pemohon I dan II mengajukan permohonan perkara ini untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak ;
- Bahwa wali pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II, karena ayah pemohon II

Penetapan No. 136/Pdt.P/2011/PA. Smd. tanggal 7 Juni 2011.

3



dalam keadaan saksit, sehingga mewakilkan kepada saudara kandung pemohon II;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juni 2009, yang dilaksanakan di Samarinda Utara, Kota Samarinda secara dibawah tangan karena akta cerai pemohon belum keluar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor : xxx, tanggal 19 Juli 2010, P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, kedua pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama xxx yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II bernama xxx karena pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa kedua pemohon menikah pada tanggal 14 Juni 2009, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saksi sendiri sebagai adik kandung dari pemohon II, karena Bapak kami sedang sakit dan tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, oleh beliau di wakilkkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus duda dalam usia 33 tahun ;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa kedua pemohon tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2011/PA.Smd. tanggal 7 Juni 2011.

4



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua pemohon memohon kepada Majelis untuk ditetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009, yang dilaksanakan di xxx, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya kedua pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan seorang saksi bernama xxx

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perceraian antara Pemohon dengan istri pertamanya xxx pada tanggal 19 Juli 2010 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon berstatus duda sejak 19 Juli 2010;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan pernikahan kedua pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009 dengan alat bukti P, berarti ketika pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I masih berstatus seorang laki-laki yang telah beristri, pemohon I telah melakukan poligami;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2011/PA.Smd. tanggal 7 Juni 2011.

5



Menimbang, bahwa keterangan saksi xxx dapat diterima kedua pemohon telah melaksanakan pernikahan telah sesuai dengan ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti P. dengan keterangan saksi, maka pernikahan kedua pemohon benar telah sesuai dengan Hukum Islam, tetapi cacat formil, pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan UU No. 1 Th. 1974 Pasal 4 dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat menyatakan permohonan kedua pemohon harus ditolak; ;

Menimbang, bahwa untuk mensyahkan hubungan pemohon I dengan pemohon II berdasarkan kepada Hukum Islam serta untuk kepastian hukum, maka pemohon I dan pemohon II harus menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2011/PA. Smd. tanggal 7 Juni 2011.

6



2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari Drs. Syakhrani sebagai Ketua Majelis dan Drs. Muh. Rifai, M.H., dan Drs. Tatang Sutardi, M.HI., sebagai hakim- hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
Hakim- Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani
Drs. Muh. Rifai, M H.

Drs. Tatang Sutardi , M HI.

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 136/Pdt.P/2011/PA. Smd. tanggal 7 Juni 2011.

7



Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |

Penetapan No. 136/Pdt.P/2011/PA. Smd. tanggal 7 Juni 2011.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)